



**PUTUSAN**

**Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.NGJ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandy Satria Putra, SH., Advokat, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No.128 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan/ xxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik [sandy.satria.putra@gmail.com](mailto:sandy.satria.putra@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 dengan Nomor Register Kuasa : 1201/Kuasa/XI/2024/PA.Ngj tanggal 04 Nopember 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx), tempat tinggal di XXXX;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Satrya Prayoga, S.H., Advokat, beralamat di RT 11 RW 02, Desa Mojorejo, Keamatan. Kawedanan, Kabupaten Magetan, dengan domisili elektronik [ryansatryaprayoga@gmail.com](mailto:ryansatryaprayoga@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register Kuasa :1200/Kuasa/XI/2024/PA.Ngj. tanggal 04 Nopember 2024, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ahad 06 Desember tahun 2015 telah berlangsung pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nganjuk, dengan Kabuapaten Nganjuk berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0370 / 001 / XII / 2015 yang dikeluarkantanggal07 Desember 2015.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di RT.03 / RW.02 Perum Salam Residence Blok C 12 DesaxxxxxxxxxKecamatan xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai dua anak , yaitu :
  - XXXX , Lahir : 19-05-2017
  - XXXX , Lahir : 04-11-2019
4. Bahwa awal percekcohan / perselisihan yang terjadiantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tahun awal tahun 2016 dikarenakan faktor ekonomi, dimananafkah yang TERGUGAT berikan untuk kebutuhan PENGGUGAT tidak mencukupi, kemudian untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga maka PENGGUGAT bekerja sendiri.
5. Bahwa faktor penyebab nafkah yang TERGUGAT berikan pada PENGGUGAT sangat tidak mencukupi adalah karena TERGUGAT sering menghabiskan uang dengan bermain judi online yang menyebabkan memiliki banyak hutang dimana-mana, bahkan gaji bulanan TERGUGAT

*Halaman 2 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



sampai sangat minim sehingga hal inilah yang juga menjadi penyebab percekocokan / perselisihan rumahtangga PENGUGAT dan TERGUGAT.

6. Bahwa terkait gaji TERGUGAT sebagai xxx, PENGUGAT tidak tahumenahu berapa jumlahnya, karena TERGUGAT tidak terbuka untuk urusan gaji.

7. Bahwa penyebab lain pertengkaran dan perselisihan dalam rumahtangga PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah karena sekitar bulan April 2022 TERGUGAT memiliki wanita idaman lain ( WIL ) yang adalah teman kerja TERGUGAT sendiri, sehingga hal tersebut membuat hubungan rumahtangga PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak berjalan harmonis dan selalu menjadikan pertengkaran dan perselisihan;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumahtangga PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi di bulan Maret 2024 dimana antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pertengkaran hebat karena PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan TERGUGAT dan akhirnya PENGUGAT memutuskan pulang kerumah orang tua di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hingga sekarang;

9. Bahwa keluarga PENGUGAT telah mencoba mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak membuahkan hasil apapun;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F. Dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGUGAT merasa rumahtangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi, untuk membentuk

*Halaman 3 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



suatu rumahtangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT ( XXXX ) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( Exaqueoetbono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat bersama kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun dan membina kembali rumahtangganya dengan Tergugat dalam setiap sidang tetapi tidak berhasil. Upaya damai juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 dengan Mediator Drs. Nur Kholis, sebagaimana laporan Mediator tanggal 18 Nopember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat adalah seorang xxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) di BKKBN Propinsi xxxx xxxxxx, dan untuk melakukan perceraian ini Tergugat telah menyerahkan Surat Keterangan dari Pejabat (Atasannya) tertanggal 12 Nopember 2024 kepada Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa; Tergugat menerima seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang ditolak secara tegas dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa; Dalil Gugatan Penggugat pada posita No. 1 sampai dengan No. 11 adalah benar adanya dan tidak perlu disanggah oleh Tergugat;
3. Bahwa; Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Posita No. 1 sampai dengan No. 11 merupakan dalil-dalil yang benar berdasarkan apa yang dialami Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sehingga Perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa; Akibat dari perceraian nantinya membuat Tergugat jauh dari kedua orang anak kandungnya karena kedua orang anak kandungnya saat ini tinggal bersama Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk tetap mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya agar dua orang anak dengan atas nama XXXX, Lahir : 19-05-2017 dan XXXX , Lahir : 04-11-2019 tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya, dengan tetap memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak kandungnya kapanpun dan dimanapun.

*Halaman 5 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

- 1.....Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.....Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Penggugat ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Gugatanperceraian Penggugat
2. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya maka sudah selayaknya gugatan penggugat untuk dikabulkan
3. Bahwa terhadap anak yaitu : XXXX, Lahir: 19-05-2017 dan XXXX , Lahir : 04-11-2019 memang berada dalam Pengasuhan Penggugat sebagai Ibu, namun hubungan dengan Tergugat sebagai Ayah kandungnya tetap meskipun terjadi Perceraian, oleh sebab itu Penggugat sepakat dan tidak keberatan serta memberikan akses seluas-luasnya pada Tergugat / ayahnya manakala Tergugat datang ke Nganjuk untuk menjenguk anak- anak, tentunya dengan tetap memberikan nafkah yang layak untuk tumbuh kembang anak -anak .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

*Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa TERGUGAT ( TERGUGAT ) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ( Ex aqueo et bono )

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, sebagai berikut:

1. Bahwa; Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menerima seluruh dalil Gugatan serta dalil Replik Penggugat, kecuali apa yang ditolak secara tegas dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa; Segala hal yang terurai pada dalil Jawaban Tergugat, mohon diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini;
3. Bahwa; Dalil Replik Penggugat pada posita No. 1 sampai dengan No. 3 adalah benar adanya dan tidak perlu disanggah oleh Tergugat, oleh karena itu mohon untuk perceraian Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Bapak/ Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan:

**PRIMAIR :**

- 1.....Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.....Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*Ex Aquo Et Bono*).

*Halaman 7 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0370 / 001 / XII / 2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Nganjuk xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/258/411.504.14/2024 tanggal 17 Septe,ber 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (P.2);

**B. Saksi**

1. **XXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah hidup rukun dan terakhir bertempat tinggal di Kudus xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat karena Tergugat sering judi online. Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang merupakan teman kerja Tergugat sendiri;

*Halaman 8 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat pulang kerumah saksi sehingga berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

**2. SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah hidup rukun dan terakhir bertempat tinggal di Kudus xxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering judi online dan memiliki wanita idaman lain (WIL) yang merupakan teman kerja Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat, sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0370 / 001 / XII / 2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Nganjuk xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (T.1);
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319071304160006 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, (T.3);

Bahwa Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti saksi di muka sidang dan mencukupkan dengan bukti surat-surat saja;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap sidang, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 10 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Nur Kholis, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Nopember 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian, Tergugat sebagai xxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) yang diceraikan oleh Penggugat, maka ia telah terikat oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sehingga untuk melakukan perceraian ini Tergugat terlebih dahulu harus memperoleh Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari Pejabat;

Menimbang, bahwa atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Surat Keterangan dari Pejabat kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu Tergugat sebagai xxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) telah memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah secara sah pada tanggal 06 Desember 2015, setelah menikah bertempat tinggal di rumah di RT.03 / RW.02 Perum Salam Residence Blok C 12 Desa xxxxxxxxKecamatan xxx xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan Penggugat tidak cukup karena Tergugat sering menghabiskan uang dengan bermain judi online yang menyebabkan memiliki banyak hutang dimana-mana, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain (WIL) yang merupakan teman kerja Tergugat sendiri. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan bulan Maret 2024 yang akibatnya

*Halaman 11 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



Penggugat pulang kerumah orangtunya dan hidup berpisah dengan Tergugat sampai sekarang;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut di atas, Tergugat telah meberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui atau setidak tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengingat perkawinan itu merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*), maka kepada Peggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti surat maupun saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dan P.2 serta (dua) orang saksi dari Ibu kandung Peggugat bernama XXXX dan Paman Peggugat bernama SAKSI 2, sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Peggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) berupa foto Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan



yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), berupa fotokopi Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/258/411.504.14/2024 tanggal 17 Septe,ber 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Penggugat telah berdomisili di Nganjuk. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa tentang bukti saksi Penggugat, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama XXXX dan SAKSI 2, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering judi online dan

*Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



memiliki wanita idaman lain (WIL) yang merupakan teman kerja  
Tergugat sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan puncak pertengkaran sudah terjadi dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (T-1) berupa foto Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat (P.1) dan sudah dipertimbangkan karena itu tidak perlu dipertimbangkan ulang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-2), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Tergugat telah berdomisili di Kudus xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinasegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan keluarga dari orang-orang yang tercantum didalamnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azzahra Reztyantika Aurelia Raharjo dan XXXX ,

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan bukti surat-surat dan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan bukti para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat-surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 06 Desember 2015, selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat, Tergugat sering judi online dan memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

*Halaman 15 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

Artinya : *“Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



Menimbang, bahwa selain masalah perceraian Penggugat mendalilkan telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXX, dan akibat dari perceraian ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Penggugat akan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak kandungnya tersebut kapanpun dan dimanapun;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sepakat maka kepada kedua pihak harus mentaati kesepakatan tersebut, dan karena Tergugat tidak mencantumkan permohonan tersebut dalam petitum putusan, maka sesuai permohonan Tergugat kesepakatan tersebut oleh Majelis Hakim cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan tidak dicantumkan dalam diktum putusan ini;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan

*Halaman 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Dra. ZAENAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SETYO HAYUNINGSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan di upload dalam format Pdf melalui website Pengadilan Agama Nganjuk dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

KETUA MAJELIS,

**Dra. ZAENAH, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. MUSLIHAH**

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

**SETYO HAYUNINGSIH, S.H.**

**Perincian Biaya :**

*Halaman 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	22.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>292.000,00</b>

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2024/PA.Ngj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)